

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 140 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA KALIURIP KECAMATAN PURWOJATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KALIURIP KECAMATAN PURWOJATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati.

BAB II BATAS DESA KALIURIP

Pasal 3

Batas Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Kaliwangi Kecamatan Purwojati;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Karangtalun Lor Kecamatan Purwojati;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati dan Desa Jambu Kecamatan Wangon; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Wlahar Kecamatan Wangon.

Pasal 4

Batas Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati dan Desa Kaliwangi Kecamatan Purwojati sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kaliurip, Desa Karangtalun Lor dan Desa Kaliwangi yang terletak pada TK 33.02.13.2003-13.2004-13.2009-000 dengan koordinat 7° 28' 28,596" LS dan 109° 6' 15,763" BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Kaliula hingga bertemu as Sungai Kaliula yang terletak pada TK 33.02.13.2003-13.2009-001 dengan koordinat 7° 28' 26,336" LS dan 109° 6' 13,547" BT;
 2. dari TK 33.02.13.2003-13.2009-001 dilanjutkan ke arah barat saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.13.2003-13.2009-002 dengan koordinat 7° 28' 26,590" LS dan 109° 5' 9,741" BT; dan
 3. dari TK 33.02.13.2003-13.2009-002 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Kaliwangi dan Desa Kaliwangi yang terletak pada TK 33.02.02.2010-13.2003-13.2009-000 dengan koordinat 7° 28' 19,540" LS dan 109° 4' 49,712" BT.
- b. Batas Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati dan Desa Karangtalun Lor Kecamatan Purwojati sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kaliurip, Desa Karangtalun Lor dan Desa Kaliwangi yang terletak pada TK 33.02.13.2003-13.2004-13.2009-000 dengan koordinat 7° 28' 28,596" LS dan 109° 6' 15,763" BT ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.13.2003-13.2004-

- 001 dengan koordinat 7° 28' 33,148" LS dan 109° 6' 12,035" BT;
2. dari TK 33.02.13.2003-13.2004-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.13.2003-13.2004-002 dengan koordinat 7° 28' 39,655" LS dan 109° 6' 11,358" BT; dan
 3. dari TK 33.02.13.2003-13.2004-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangtalun Kidul, Desa Kaliurip dan Desa Karangtalun Lor yang terletak pada TK 33.02.13.2002-13.2003-13.2004-000 dengan koordinat 7° 28' 41,942" LS dan 109° 6' 3,537" BT.
- c. Batas Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati dan Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Jatilawang sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Jambu, Desa Karangtalun Kidul dan Desa Kaliurip yang terletak pada TK 33.02.02.2007-13.2002-13.2003-000 dengan koordinat 7° 29' 4,043" LS dan 109° 5' 23,988" BT ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu as Jalan Raya Karangtalun Lor - Wlahar yang terletak pada TK 33.02.13.2002-13.2003-001 dengan koordinat 7° 28' 57,148" LS dan 109° 5' 31,706" BT;
 2. dari TK 33.02.13.2002-13.2003-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Raya Karangtalun Lor - Wlahar hingga bertemu as Jalan Pamrian yang terletak pada TK 33.02.13.2002-13.2003-002 dengan koordinat 7° 28' 44,821" LS dan 109° 5' 57,273" BT;
 3. dari TK 33.02.13.2002-13.2003-002 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Pamrian hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.13.2002-13.2003-003 dengan koordinat 7° 28' 40,780" LS dan 109° 5' 57,355" BT; dan
 4. dari TK 33.02.13.2002-13.2003-003 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangtalun Kidul, Desa Kaliurip dan Desa Karangtalun Lor yang terletak pada TK 33.02.13.2002-13.2003-13.2004-000 dengan koordinat 7° 28' 41,942" LS dan 109° 6' 3,537" BT.
- d. Batas Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati dan Desa Jambu Kecamatan Wangon sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Jambu, Desa Karangtalun Kidul dan Desa Kaliurip yang terletak pada TK 33.02.02.2007-13.2002-13.2003-000 dengan koordinat 7° 29' 4,043" LS dan 109° 5' 23,988" BT ke arah barat melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.02.2007-13.2003-001 dengan koordinat 7° 29' 2,213" LS dan 109° 5' 14,213" BT;
 2. dari TK 33.02.02.2007-13.2003-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.02.2007-13.2003-002 dengan koordinat 7° 29' 1,759" LS dan 109° 5' 11,707" BT;

3. dari TK 33.02.02.2007-13.2003-002 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.02.2007-13.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 29' 0,700''$ LS dan $109^{\circ} 5' 8,619''$ BT;
 4. dari TK 33.02.02.2007-13.2003-003 dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan setapak hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.02.2007-13.2003-004 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 58,347''$ LS dan $109^{\circ} 4' 58,346''$ BT;
 5. dari TK 33.02.02.2007-13.2003-004 dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.02.2007-13.2003-005 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 49,706''$ LS dan $109^{\circ} 4' 39,624''$ BT;
 6. dari TK 33.02.02.2007-13.2003-005 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.02.2007-13.2003-006 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 48,091''$ LS dan $109^{\circ} 4' 38,934''$ BT;
 7. dari TK 33.02.02.2007-13.2003-006 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu as Sungai Tajum yang terletak pada TK 33.02.02.2007-13.2003-007 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 49,381''$ LS dan $109^{\circ} 4' 31,201''$ BT; dan
 8. dari TK 33.02.02.2007-13.2003-007 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Tajum hingga bertemu simpul batas antara Desa Jambu, Desa Wlahar dan Desa Kaliurip yang terletak pada TK 33.02.02.2007-02.2010-13.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 54,011''$ LS dan $109^{\circ} 4' 27,081''$ BT.
- e. Batas Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati dan Desa Wlahar Kecamatan Wangon sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Kaliurip dan Desa Kaliwangi yang terletak pada TK 33.02.02.2010-13.2003-13.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 19,540''$ LS dan $109^{\circ} 4' 49,712''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Tajum hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.02.2010-13.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 43,416''$ LS dan $109^{\circ} 4' 35,303''$ BT;
 2. dari TK 33.02.02.2010-13.2003-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.02.2010-13.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 34,485''$ LS dan $109^{\circ} 4' 21,441''$ BT; dan
 3. dari TK 33.02.02.2010-13.2003-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Jambu, Desa Wlahar dan Desa Kaliurip yang terletak pada TK 33.02.02.2007-02.2010-13.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 54,011''$ LS dan $109^{\circ} 4' 27,081''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 141

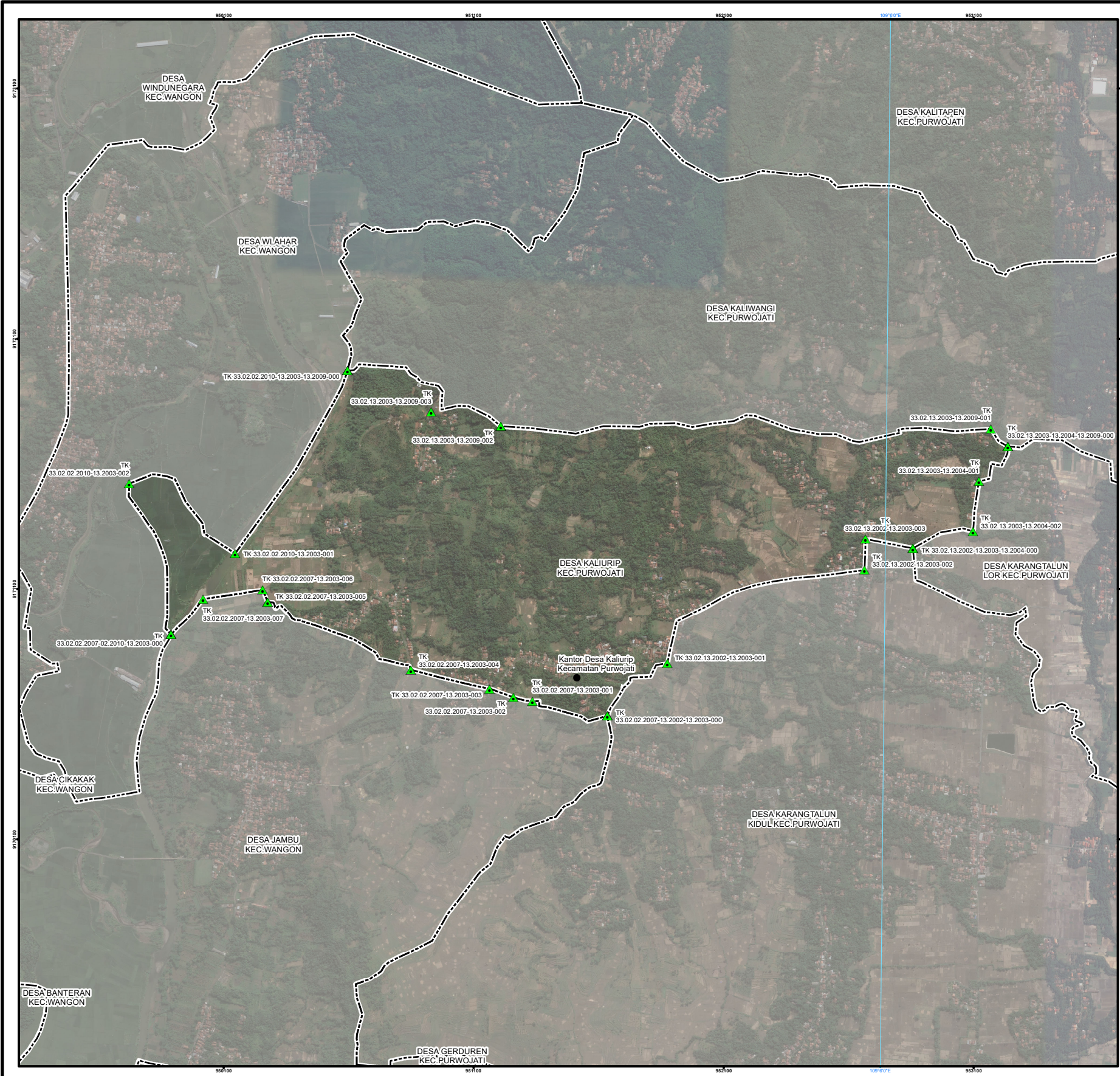
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KALIURIP KECAMATAN PURWOJATI

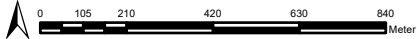


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.13.2003

DESA KALIURIP
KECAMATAN PURWOJATI
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:18,370



PETUNJUK LETAK PETA

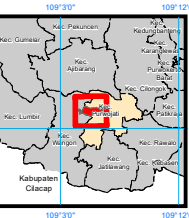
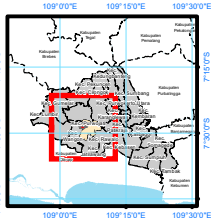


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opita dindung oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAPIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.13.2003-13.2004-13.2009-000	7° 28' 28,596" LS	109° 6' 15,763" BT	290808	9173334
2	TK 33.02.13.2003-13.2009-001	7° 28' 26,336" LS	109° 6' 13,547" BT	290740	9173403
3	TK 33.02.13.2003-13.2009-002	7° 28' 26,590" LS	109° 5' 9,741" BT	288783	9173387
4	TK 33.02.13.2003-13.2009-003	7° 28' 24,820" LS	109° 5' 0,676" BT	288505	9173440
5	TK 33.02.02.2010-13.2003-13.2009-000	7° 28' 19,540" LS	109° 4' 49,712" BT	288168	9173601
6	TK 33.02.13.2003-13.2004-13.2009-000	7° 28' 28,596" LS	109° 6' 15,763" BT	290808	9173334
7	TK 33.02.13.2003-13.2009-001	7° 28' 26,336" LS	109° 6' 13,547" BT	290740	9173403
8	TK 33.02.13.2003-13.2009-002	7° 28' 26,590" LS	109° 5' 9,741" BT	288783	9173387
9	TK 33.02.02.2010-13.2003-13.2009-000	7° 28' 19,540" LS	109° 4' 49,712" BT	288168	9173601
10	TK 33.02.13.2003-13.2004-13.2009-000	7° 28' 28,596" LS	109° 6' 15,763" BT	290808	9173334
11	TK 33.02.13.2003-13.2004-001	7° 28' 33,148" LS	109° 6' 12,035" BT	290695	9173193
12	TK 33.02.13.2003-13.2004-002	7° 28' 39,655" LS	109° 6' 11,358" BT	290675	9172993
13	TK 33.02.13.2002-13.2003-13.2004-000	7° 28' 41,942" LS	109° 6' 3,537" BT	290435	9172922
14	TK 33.02.02.2007-13.2002-13.2003-000	7° 29' 4,043" LS	109° 5' 23,988" BT	289225	9172238
15	TK 33.02.13.2002-13.2003-001	7° 28' 57,148" LS	109° 5' 31,706" BT	289461	9172451
16	TK 33.02.13.2002-13.2003-002	7° 28' 44,821" LS	109° 5' 57,273" BT	290243	9172833
17	TK 33.02.13.2002-13.2003-003	7° 28' 40,780" LS	109° 5' 57,355" BT	290245	9172957
18	TK 33.02.13.2002-13.2003-13.2004-000	7° 28' 41,942" LS	109° 6' 3,537" BT	290435	9172922
19	TK 33.02.02.2007-13.2002-13.2003-000	7° 29' 4,043" LS	109° 5' 23,988" BT	289225	9172238
20	TK 33.02.02.2007-13.2003-001	7° 29' 2,213" LS	109° 5' 14,213" BT	288925	9172293
21	TK 33.02.02.2007-13.2003-002	7° 29' 1,759" LS	109° 5' 11,707" BT	288848	9172306
22	TK 33.02.02.2007-13.2003-003	7° 29' 0,700" LS	109° 5' 8,619" BT	288754	9172339
23	TK 33.02.02.2007-13.2003-004	7° 28' 58,347" LS	109° 4' 58,346" BT	288438	9172409
24	TK 33.02.02.2007-13.2003-005	7° 28' 49,706" LS	109° 4' 39,624" BT	287863	9172672
25	TK 33.02.02.2007-13.2003-006	7° 28' 48,091" LS	109° 4' 38,934" BT	287842	9172722
26	TK 33.02.02.2007-13.2003-007	7° 28' 49,381" LS	109° 4' 31,201" BT	287605	9172681
27	TK 33.02.02.2007-02.2010-13.2003-000	7° 28' 54,011" LS	109° 4' 27,081" BT	287479	9172538
28	TK 33.02.02.2010-13.2003-13.2009-000	7° 28' 19,540" LS	109° 4' 49,712" BT	288168	9173601
29	TK 33.02.02.2010-13.2003-001	7° 28' 43,416" LS	109° 4' 35,303" BT	287730	9172865
30	TK 33.02.02.2010-13.2003-002	7° 28' 34,485" LS	109° 4' 21,441" BT	287303	9173138
31	TK 33.02.02.2007-02.2010-13.2003-000	7° 28' 54,011" LS	109° 4' 27,081" BT	287479	9172538

Sumber Peta : - Citra Tegas Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Keesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan ksesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil ksesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO